

# PUTUSAN

NOMOR : 3/G/2018/PTUN.SMG

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara;-

**SRI HARYANI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal Desa Semboja RT. 01 RW. 01, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah;-----

Dalam hal ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 3/PEN.INSDT/2018/PTUN.SMG, tanggal 22 Januari 2018 telah memberikan Kuasa Insidentil kepada :-----

N a m a : HARJONO;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Tempat tinggal : Desa Semboja RT. 01 RW. 01,  
Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**;-----

### MELAWAN :

**I. BUPATI TEGAL**, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. N a m a : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a);-----

J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----



2. N a m a : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MM;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I (III/d);-----  
 J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM pada  
 Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
3. N a m a : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN, SH;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/ Golongan : Pembina (IV/a);-----  
 J a b a t a n : Staf. Bagian Hukum Setda Kabupaten  
 Tegal;-----
4. N a m a : IDA BARIYATI, SH.,MH;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/ Golongan : Penata (III/c);-----  
 J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten  
 Tegal;-----
5. N a m a : RINA DAMAYANTI, SH;-----  
 Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
 Pangkat/ Golongan : Penata (III/c);-----  
 J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten  
 Tegal;-----

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal , Jalan Dr. Sutomo  
 Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama  
 maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT I;-**

**II. KETUA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA SEMBOJA,**  
 berkedudukan di RT. 05 RW. 01 Desa Semboja, Kecamatan  
 Pagerbarang, Kabupaten Tegal;-----



Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2018 dan tanggal 16 Pebruari 2018 memberikan kuasa kepada:-----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Pembina/ (IV/a);-----  
J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal;-----
2. Nama : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I/ (III/d);-----  
J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM;---
3. Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,SH;---  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a);-----  
J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal;-----
4. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c);-----  
J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten  
Tegal;-----
5. Nama : RINA DAMAYANTI, SH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c);-----  
J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal;-----




Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal , Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri;-----

Selanjutnya disebut sebagai:-----**TERGUGAT II;-**

**III. UNTUNG BASUKI**, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Semboja RT. 004 RW. 001, Kecamatan Pagerbarang, Kabupaten Tegal, Pekerjaan Pekerjaan Kepala Desa Semboja;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018 memberikan kuasa kepada : -----

1. Nama : BUDI DARMAWAN, SH.,MM;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Pembina/ (IV/a);-----  
J a b a t a n : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
2. Nama : IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Penata Tk. I/ (III/d);-----  
J a b a t a n : Kasubag. Bantuan Hukum dan HAM;---
3. Nama : DJAROT BUDHI KRISHNAWAN,SH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Pembina / (IV/a);-----  
J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----
4. Nama : IDA BARIYATI, SH.,MH;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia;-----  
Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c);-----  
J a b a t a n : Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Tegal;-----



5. Nama : RINA DAMAYANTI, SH; \_\_\_\_\_  
Kewarganegaraan : Indonesia; \_\_\_\_\_  
Pangkat/ Golongan : Penata / (III/c); \_\_\_\_\_  
J a b a t a n : Staf pada Bagian Hukum Setda  
Kabupaten Tegal; \_\_\_\_\_

Kelimitya memilih alamat pada Kantor Kabupaten Tegal, Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi, Kabupaten Tegal, dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri; \_\_\_\_\_

Selanjutnya disebut sebagai: \_\_\_\_\_ **TERGUGAT II INTERVENSI;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut; \_\_\_\_\_

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 8 Januari 2018 Nomor: 3/PEN.DIS/2018/PTUN.SMG tentang Lolos Dismissal ; \_\_\_\_\_
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 8 Januari 2018 Nomor: 3/PEN.MH/2018/PTUN. SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; \_\_\_\_\_
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 11 Januari 2018 Nomor: 3/PEN.PP/2018/PTUN.SMG tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; \_\_\_\_\_
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 9 Februari 2018 Nomor: 3/PEN.MH/2018/PTUN. SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim Baru yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut; \_\_\_\_\_
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 9 Februari 2018 Nomor: 3/PEN.HS/2018/PTUN.SMG tentang Hari Sidang Terbuka untuk umum; \_\_\_\_\_
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dari Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi; \_\_\_\_\_



tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu persatu karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Mengingat, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Kepala Desa serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;-----

----- **MENGADILI** -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian;-----
2. **Menyatakan batal**;-----



- a. **Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017** tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----
- b. **Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa** Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----
3. **Mewajibkan Tergugat I** untuk mencabut Keputusan Bupati Tegal Nomor 780 Tahun 2017 tanggal 5 Desember 2017 Tentang Pemberhentian Sdr. Untung Basuki Sebagai Kepala Desa Semboja dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Sdr. Untung Basuki sebagai Kepala Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----
4. **Mewajibkan Tergugat II** untuk mencabut Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal Nomor : 02 Tahun 2107 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Sdr. Untung Basuki Sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Semboja Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi secara Tanggung Renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 298.000,- (Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari SELASA tanggal 26 JUNI 2018 oleh kami **DR. SYOFYAN ISKANDAR S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **SARJOKO, SH.MH.**, dan **LISTYORANI IMAWATI, S.H.MH.** masing-



masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 28 JUNI 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI HERMIN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh kuasa Insidentil Penggugat, kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**SARJOKO, S.H.,M.H.,**

TTD

**LISTYORANI IMAWATI, S.H.,M.H.,**

Hakim Ketua Majelis

TTD

**DR. SYOFYAN ISKANDAR, S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

TTD

**SRI HERMIN, S.H.,**



**PERINCIAN BIAYA:**

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	171.000,-
4. Meterai Putusan Sela	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan Sela	: Rp.	5.000,-
6. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi Putusan	: Rp.	<u>5.000,- +</u>
	: Rp.	298.000,-

(Dua ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)



DICATAT DISINI:

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 3/G/2018/PTUN.SMG tanggal 28 Juni 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan diberikan atas permintaan, IRFAN DWI R, S.STP, SH.,MH (Kuasa Terguat I) pada hari Senin, tanggal 16 Juli 2018.

Semarang, 16 Juli 2018.

PANITERA



MAMIK HERMINDAJA, SH

NIP.19601202 198703 2 007

Perincian Biaya:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| 1. Biaya Meterai                          | : Rp. 6.000,-         |
| 2. Biaya penyerahan salinan ( 109 lembar) | : Rp. 27.250,-        |
| 3. Biaya foto copy ( 109 lembar )         | : <u>Rp. 32.700,-</u> |
| Jumlah                                    | : Rp. 65.950,-        |

(Enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh rupiah)